



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 13.08 WIB – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Hans Poliman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]

Kita mulai, Yang Mulia? Kita mulai?
Baik, ini yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:19]

Yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:22]

Siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:23]

Hans Poliman. Hans Poliman, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]

Oke, Pak Hans Poliman, ya? Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:28]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]

Kita mulai, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:29]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]

Baik. Sidang dalam perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Anda sendiri, ya, Pak Hans?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:49]

Betul, Yang Mulia, saya sendiri.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:51]

Baik. Ini sidang yang kedua, sidang perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan sudah kita terima dan diregister pada hari Senin, 9 Mei 2022 pada pukul 10:38 WIB. Pada kesempatan ini, Majelis Panel ingin sekali mendengarkan secara lisan, kalau yang tertulis sudah kita baca, yang lisan silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Apa yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil pertemuan kita pada sidang yang lalu, ya, yang sidang pendahuluan yang pertama? Saya persilakan, disampaikan saja pokok-pokok perubahannya. Nanti di petitum dibacakan secara lengkap. Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [01:52]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ... sebelum saya menyampaikan poin berkas perbaikan, Yang Mulia, izinkan saya beserta mewakili Para Hukum Pemohon mengucapkan permohonan maaf karena pada sidang pendahuluan tidak dapat hadir untuk mewakili Pemohon, tetapi masukan Yang Mulia tentang berkas permohonan kami, tetap kami perhatikan dan telah kami catat serta perbaiki.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Ya, terima kasih.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [02:19]

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Walaikum salam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [02:22]

Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta pengunjung sidang yang hadir secara daring, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan secara ringkas beberapa poin berkas perbaikan yang telah dilakukan. Pertama, Yang

Mulia, kami telah memperkuat, memperjelas, serta menambahkan argumen legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon. Dimulai pada pembuatan legal standing bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa Pemohon I dan II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang dibuktikan dengan bukti P-3 sampai dengan P-4 dimana Para Pemohon merupakan warga negara yang berkedudukan alamat dan berdomisili di Provinsi Papua.

Berlanjut kepada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Terhadap Para Pemohon disebabkan oleh:

A. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b undang-undang a quo telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum.

B. Para Pemohon sebagai warga negara dan rakyat asli Provinsi Papua, dengan adanya penormaan sebagaimana di atas telah kehilangan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, berpartisipasi atau dipilih dalam pemerintahan sebagai Anggota DPRD dan DPRD yang dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur karena adanya sebagian kursi Anggota DPRD dan DPRD yang diminta secara khusus oleh OAP, yaitu seperempat dari total Anggota DPRD dan DPRD. Hal ini telah menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidakadilan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD.

D. Apabila melihat penormaan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua, pasal yang digunakan ialah dipilih dan diangkat dalam 1 ayat sehingga Anggota DPRD dan DPRD yang ditetapkan merupakan hasil pemilihan umum. Sementara dengan penormaan sekarang, frasa tersebut menjadi dua bagian, huruf a dan huruf b, yaitu Anggota DPRD dan DPRD yang dipilih dan Anggota DPRD dan DPRD yang diangkat. Hal ini merupakan suatu pelanggaran asas dan ketentuan dalam pemilu yang luber, jurdil, meskipun undang-undang a quo sebagai wujud afirmasi terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tapi pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD dan DPRD sejatinya tunduk pada rezim pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, Yang Mulia, yaitu kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat konvensional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan karena:

a. Adanya frasa *diangkat* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b undang-undang a quo telah bertentangan dengan asas pemilihan umum. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat.

- b. Ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo bertentangan dengan ... dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah. Keberadaan badan khusus bagi pelaksana otonomi khusus Provinsi Papua telah menunjukkan ketidakpercayaan pemerintahan pusat akan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah Provinsi Papua dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua.

Selain itu juga, komposisi yang didominasi pemerintah pusat dibandingkan OAP juga telah mengakibatkan pengembalian konsep desentralisasi menjadi sentralistik. Dimana rakyat Papua seolah-olah diberikan otonomi khusus, sedangkan di belakang itu pemerintah daerah Papua tetap pada hakikatnya disetir dan dituntun oleh pemerintah pusat. Hal yang demikian telah mereduksi hak konstitusional Para Pemohon karena sebagian rakyat Papua menjadi tidak leluasa dan tidak memiliki kebebasan untuk mengurus dan melaksanakan otonomi khusus daerahnya sendiri.

- c. Ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat oleh pemerintah pusat. Pengambilan kewenangan untuk membentuk Perdasu dan Perdasus tanpa melibatkan atau setidaknya tidaknya memperoleh pertimbangan atau persetujuan dari MRP dan DPRP, atau DPRK merupakan suatu bentuk pembajakan atas otonomi khusus yang diterapkan Provinsi Papua.

Demikian pula halnya dengan pengambilalihan kewenangan pemekaran daerah secara paksa oleh pemerintah pusat dengan menyampingkan tahapan daerah persiapan pada hakikatnya merupakan perampasan pada aspek partisipasi rakyat dalam pemerintahan dikarenakan pada tahapan daerah persiapan terhadap proses berjenjang melalui proses musyawarah desa, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah kabupaten dan DPRK, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah provinsi dan DPRP sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai 37 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Setiap tahapan tersebut tentunya hanya melibatkan partisipasi dan masukan dari rakyat. Dalam hal ini, Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua, termasuk dalam pembentukan dan pengambil ... pengambilan

kebijakan dalam pemekaran daerah, termasuk dalam pembentukan Perdasu dan Perdasus sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kedua, Yang Mulia, mengenai Posita. Telah dilakukan penyederhanaan Posita, dari lima pokok permohonan menjadi empat yang disertai dengan penguatan dalil Pemohon. Terhadap Posita poin a dan b mengenai pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Otsus Papua telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mencerminkan asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak menganut prinsip keadilan, persamaan, dan ketidakberpihakan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pokoknya, dipertegas bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memposisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum, yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai rezim pemilu. Di samping itu, pada hakikatnya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang, yang dalam hal ini adalah otonomi khusus Provinsi Papua yang diatur melalui Undang-Undang Otsus Papua. Walaupun Provinsi Papua diberikan otonomi khusus melalui undang-undang yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan-kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya, yaitu wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan. Untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, tidak berarti sistem demokrasi pemilihan umum ini tidak ... ditiadakan dengan dalil otonomi khusus, sehingga merupakan amanat dari konstitusi.

Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang salah satunya menjalankan fungsi untuk pembentukan peraturan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat.

Dengan demikian, suara rakyat dalam hal ini sangatlah krusial karena menyangkut kepentingannya. Pada faktanya, hak rakyat untuk memilih rakyat yang akan duduk di kursi anggota dewan tergilas karena mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD Provinsi Papua dilakukan dengan cara pengangkatan. Selain itu, mengenai

diangkat anggota DPRD atau DPRD dari unsur asli orang Papua diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 sampai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang memberikan kewenangan kepada pnsel yang begitu besar. Pemerintah telah memberikan celah atau ruang kepada pnsel untuk memanfaatkan kewenangannya secara besar dalam menyeleksi atau menetapkan DPRD atau DPRD. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat dimungkinkan terjadi terhadap pnsel guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRD atau DPRD. Sehingga, persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintah memperoleh pekerjaan beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit, bahkan tertutup akibat frasa *diangkat* ini.

Terhadap Posita huruf c, Yang Mulia, mengenai pembentukan badan khusus pelaksanaan otonomi khusus di Papua berdasarkan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah desentralisasi dan tugas perbantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas sebagai berikut.

Bahwa dengan pengaturan norma a quo yang demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pembentukan badan khusus tidak menunjukkan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi.
- b. Bahwa susunan badan khusus tersebut tidaklah proposional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua karena perbandingan masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Bagaimana mungkin negara menegaskan melindungi dan menjamin pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara konsisten apabila pengambilan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat? Suara dan kebutuhan rakyat Papua tidak dapat masyarakat Papua tidak diberi ruang lebih besar untuk bersuara dan berpendapat dalam menentukan nasib dan urusannya sendiri.
- c. Bahwa terhadap perwakilan orang Papua yang mengisi susunan badan khusus tidak dijelaskan prosedur penentuannya, mekanisme pemilihan dan proses seleksinya, pembentukan undang-undang dalam hal ini dapat saja menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Tetapi menjadi krusial bahwa bagi transparansi bagi publik untuk menetapkan cara pemilihan perwakilan dari orang Papua tersebut. Rumusan yang sangat terbuka umum tersebut apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 6 dan 6A undang-undang a quo, dapat saja diartikan bahwa pemilihan yang ditetapkan atau diangkat oleh pemerintah. Apabila hal ini terjadi,

maka secara jelas bahwa pemerintah telah kembali bersifat sentralistik dan mematikan esensi pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa pemahaman mengenai otonomi daerah tidak hanya sebatas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat. Otonomi daerah harusnya memberikan keleluasaan atau diskresi masyarakat yang lebih luas dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas pemerintah daerahnya sendiri. Dalam pemahaman yang demikian, peran pemerintah hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi tersebut memegang kewenangan totalitas sebagai subjek dalam otonomi daerah. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang demikian, maka pembentukan Badan Khusus bagi Otonomi Khusus Papua secara jelas menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara mandiri dan independen dengan semakin kuatnya kedudukan pemerintah pusat dalam pengawasan Otonomi Khusus Papua (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49]

Itu yang selanjutnya, dianggap dibacakan. Sekarang yang D. Posita D.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [13:56]

Yang D, Yang Mulia?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [13:58]

Yaitu mengenai pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), serta kewenangan pemerintah pusat dalam membuat Perdasus dan Perdasi berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Otsus Papua telah bertentangan dengan otonomi daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pada pokoknya dipertegas bahwa apabila kita mencermati lebih jauh ketentuan dalam Pasal a quo Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), telah menghilangkan suatu tahapan dalam proses pemekaran daerah, yaitu tahapan daerah

persiapan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 33 sampai 37 Undang-Undang Pemerintah Daerah, dapat diketahui bahwa tahapan daerah persiapan, merupakan salah satu unsur kursorial dan esensial dalam pemekaran daerah karena harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi seperti luas wilayah minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah, kapasitas daerah, parameter kewenangan, demografi, geografi, sosial politik, adat, dan tradisi ekonomi, potensi ekonomi, potensi keuangan, dan kemampuan menyelenggarakan pemerintah daerah termasuk tahapan prosedural pembahasan bersama kepala daerah dan DPRD. Hal-hal demikian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Apabila tahapan ini dihilangkan dalam proses pemekaran daerah sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang a quo, maka hal ini sama saja menghilangkan keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Di samping itu, pengabdian terhadap hal-hal demikian telah mengakibatkan pemerintah pusat menjadi otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sejatinya menjadi jiwa dari Undang-Undang Otsus Papua. Bahwa dalam negara demokrasi, partisipasi rakyat menjadi unsur penting untuk memberikan legitimasi atau pengambilan kebijakan pemerintahan. Menurut (ucapan tidak terdengar jelas), ada empat faktor diperlukannya partisipasi masyarakat.

1. Memberikan informasi kepada pemerintah.
2. Menekankan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan putusan.
3. Membantu perlindungan hukum, dan
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Bahwa ketentuan a quo di atas merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan yang tidak beralasan, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis mengingat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang P ... P3. Apa yang menjadi landasan pertimbangan perdasus dan perdasi dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, hal ini menyebabkan kacaunya sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ditetapkan secara baku, terstandar, dan berkelanjutan. Dari aspek perundang-undangan menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah:

- a. Apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka apakah bentuknya masih berupa perdasus atau perdasi? Ataukah berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden?
- b. Siapa yang berwenang menandatangani dan mengesahkan perdasus atau perdasi tersebut?
- c. Apakah pemerintahan hanya berwenang menyusun perdasi dan perdasus dan pengesahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua dalam hal ini DPRP atau DPRK bersama dengan kepala daerah?

Apabila yang digunakan ialah opsi pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah daerah membentuk perdasus dan perdasi, maka hal ini merupakan pengabaian terhadap semangat dan jiwa dari pembentukan Undang-Undang Otsus Papua dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini akan semakin menunjukkan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua ialah suatu hal yang semu dan pemerintah memang berkeinginan memegang kontrol atas kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistis.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang, terakhir, Petitum.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [18:39]

Baik, Yang Mulia. Terakhir mengenai Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan orang asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRP'.
3. Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan orang asli Papua untuk mencalonkan secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRK'.
4. Menyatakan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan pembentukan perdasus dan perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang pengesahan perdasus dan perdasus dilakukan oleh pemerintah daerah dan tetap memperhatikan pertimbangan dan aspirasi dari MRP dan DPRP atau DPRK'.
6. Selanjutnya, menyatakan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota tanpa melalui tahapan daerah persiapan sepanjang tetap melibatkan pemerintah daerah provinsi dan DPRP, pemerintah kabupaten atau kota, dan DPRK, OAP, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan pemekaran daerah, serta memberikan ruang bagi pertimbangan dan masukan melalui:
 - a. Rapat dengan ... rapat dengar pendapat umum.
 - b. Rapat kerja bersama.
 - c. Sosialisasi dan/atau
 - d. Seminar lokakarya dan/atau diskusi'.

Kemudian, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:21]

Ya, baik. Jadi, sudah kita terima, ya, penyampaian Perbaikan Permohonan secara lisan.

Dari Yang Mulia ada? Dari Yang Mulia? Cukup? Ya, dari kita sudah cukup, sudah kita terima, nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Pemohon atau Kuasanya tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan dari penanganan perkara ini. Ada dua kemungkinan, bisa dilanjutkan dalam sidang pleno untuk pembuktian, sehingga Saudara Pemohon harus menyiapkan tambahan bukti, atau saksi, atau ahli. Tapi bisa juga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK Mahkamah bisa langsung memutus kalau itu dianggap telah jelas, ya.

Baik, ada yang akan disampaikan lagi? Pemohon atau Kuasanya, Pak Poliman?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [23:20]

Dari saya cukup, Yang Mulia.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [23:23]

Cukup? Baik. Ini Saudara Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [23:30]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:31]

Baik, sudah diverifikasi dan divalidasi. Dengan ini disahkan P-1 sampai dengan P-5.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan Kuasa Hukumnya? Cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [23:42]

Sudah cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:43]

Baik. Kalau begitu Saudara Kuasa Hukum atau Pemohon Prinsipal tinggal menunggu pemberitahuan setelah kita bertiga melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana putusannya, tindak lanjutnya dalam menangani perkara ini, Saudara tinggal menunggu, ya, begitu.

Baik, terima kasih atas Permohonan ini. Dengan ini sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 10 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).